



# WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax. (0751) 32386 KP 25111

## KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 89.A TAHUN 2012

### TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMBANGUNAN NORMALISASI BATANG MARANSI-BATANG LURUIH DI KELURAHAN TUNGGUL HITAM, KELURAHAN AIA PACAH DI KECAMATAN KOTO TANGAH, KELURAHAN SUNGAI SAPIAH DI KECAMATAN KURANJI DAN KELURAHAN KURAO PAGANG DI KECAMATAN NANGGALO

## WALIKOTA PADANG

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka Pembangunan Proyek Normalisasi Batang Maransi-Batang Luruih Keperluan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat di Kelurahan Tunggul Hitam, Kelurahan Aia Pacah di Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Sungai Sapiah di Kecamatan Kuranji dan Kelurahan Kurao Pagang di Kecamatan Nanggalo perlu pengalokasian rencana lahan untuk pembangunan dimaksud.
  - bahwa sesuai dengan maksud Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum Bab III ; perlu dilakukan Penetapan Lokasi;
  - bahwa sesuai dengan maksud Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan pemerintah Kabupaten/ Kota; Penetapan Lokasi dikeluarkan melalui Keputusan Kepala Daerah ;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c di atas perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lokasi Pembangunan Proyek Normalisasi Batang Maransi-Batang Luruih Keperluan Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat di Kelurahan Tunggul Hitam, Kelurahan Aia Pacah di Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Sungai Sapiah di Kecamatan Kuranji dan Kelurahan Kurao Pagang di Kecamatan Nanggalo.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah. (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043);
  - Undang-Undang Nomor 51 Prp Tahun 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya;

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak Atas Tanah Dan Benda-Benda Yang Ada di atasnya (Lembaran Negara Tahun 1961 Nomor 288 Tambahan Lembaran Negara Nomor 2324);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5280);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1953 tentang Penguasaan Tanah-Tanah Negara (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 362);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2127);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2127);
13. Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional Di Bidang Pertanahan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 60);
14. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006;
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2011;
16. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2000 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota;
17. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
21. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 58/PMK.02/2008 tentang Biaya Panitia Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum;
22. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 15);
23. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19);

### M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- KESATU** : Lokasi Pembangunan Normalisasi Batang Maransi-Batang Luruih di Kelurahan Tunggul Hitam, Kelurahan Aia Pacah di Kecamatan Koto Tangah, Kelurahan Sungai Sapiah di Kecamatan Kuranji dan Kelurahan Kurao Pagang di Kecamatan Nanggalo, dengan gambar sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan DED Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat.
- KEDUA** : Pelaksanaan tahapan kegiatan pengadaan tanah dan tahapan pelaksanaan pembangunan fisik selanjutnya harus mengacu dengan diktum Kesatu.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang  
Pada tanggal 26 April 2012

**WALIKOTA PADANG**

  
**FAUZI BAHAR**

1. Yti. Spk. Gubernur Propinsi Sumatera Barat;

2. Sdr.Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Propinsi Sumatera Barat;

3. Sdr.Kepala Bappeda kota Padang;

4. Sdr.Kepala Dinas Tata Ruang dan Tata Bangunan Kota Padang;

5. Sdr.Kepala Dinas PU Kota Padang;

6. Sdr.Kepala Kantor Pertanahan kota Padang;

7. Sdr.Kabag Pertanahan Setko Padang;

8. Peringgal.